



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG  
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI  
MELALUI PERSALINAN AMAN DAN PASTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus dipenuhi, sehingga setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan dan pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak hidup sehat bagi warga negaranya, termasuk bagi ibu yang akan melahirkan dan bayi yang dilahirkan;
- b. bahwa masih tingginya angka kematian ibu dan bayi menunjukkan rendahnya status kesehatan ibu dan bayi yang disebabkan oleh rendahnya akses pemanfaatan pelayanan kesehatan, kesadaran masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan;
- c. bahwa untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Ketapang diperlukan suatu kegiatan yang terpadu secara lintas program dan lintas sektor, dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Melalui Persalinan Aman dan Pasti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang- Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853).

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI MELALUI PERSALINAN AMAN DAN PASTI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.
6. Rumah Sakit adalah seluruh rumah sakit pemerintah ataupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Ketapang.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, suami dan istri, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Bidan adalah seseorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan dan telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Vaksinator adalah tenaga kesehatan yang berkompeten memberikan pelayanan imunisasi.

10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Dukun Bayi adalah orang yang dianggap bisa dan dipercaya oleh masyarakat untuk menolong persalinan dan perawatan ibu dan anak sesuai kebutuhan masyarakat.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur.
14. Ibu adalah sebutan untuk menghormati kodrat perempuan dan sebagai satu-satunya jenis kelamin yang mampu untuk melahirkan anak, menikah atau tidak mempunyai kedudukan atau tidak, seorang perempuan adalah seorang ibu.
15. Neonatal adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari (0- 28 hari).
16. Bayi adalah anak baru lahir sampai usia 12 (dua belas) bulan.
17. Hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.
18. Persalinan Normal adalah proses persalinan yang mengalami kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dimulai dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi.
19. Persalinan dengan Penyulit adalah persalinan yang tidak bisa berjalan dengan normal karena adanya hambatan, baik itu faktor dari ibu maupun dari faktor bayi.
20. Nifas adalah masa setelah keluarnya placenta sampai alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari.
21. Upaya promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan ibu dan bayi.
22. Upaya preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit pada ibu dan bayi.
23. Upaya kuratif adalah serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit pada ibu dan bayi.
24. Upaya rehabilitatif adalah upaya untuk memelihara dan memulihkan kondisi atau mencegah kecacatan, meningkatkan kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bagi ibu dan bayi.
25. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi, yang selanjutnya disingkat P4K, adalah kegiatan yang difasilitasi oleh bidan dalam rangka meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam melaksanakan persalinan yang aman dan mempersiapkan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil, bersalin dan nifas.

26. Kematian Ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik/kehamilan di luar kandungan), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi (nifas) dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental.
27. Angka Kematian Ibu, yang selanjutnya disingkat AKI, adalah jumlah kematian ibu hamil, bersalin, dan nifas per 100,000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu.
28. Kematian Neonatal adalah kematian bayi lahir hidup yang kemudian meninggal sebelum 28 hari kehidupannya.
29. Angka Kematian Neonatal, yang selanjutnya disingkat AKN, adalah yang jumlah kematian bayi 0-28 hari per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu.
30. Kematian Bayi adalah kematian bayi yang lahir hidup namun kemudian meninggal dalam masa 0-12 bulan.
31. Angka Kematian Bayi, yang selanjutnya disingkat AKB, adalah jumlah kematian bayi umur 0-12 bulan per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu.
32. Audit Maternal Perinatal/ Neonatal, yang disingkat AMP, adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal, dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang.
33. Tim Audit Maternal Perinatal/ Neonatal, yang disingkat TIM AMP, adalah tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang yang diberi tugas untuk melakukan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal, dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang.
34. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga pelaksanaan kegiatan satu pihak tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan pihak lain.
35. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan,
36. Air Susu Ibu, yang selanjutnya di singkat ASI, adalah Cairan yang keluar hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
37. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif, adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai bayi berusia 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti makanan atau minuman lain kecuali obat.
38. Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
39. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan sistem reproduksi.

40. Organisasi Non Pemerintah, yang selanjutnya disebut ONP, adalah organisasi atau lembaga di luar pemerintah daerah yang tidak bertanggung jawab kepada Bupati secara langsung.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturannya peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi yang dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.

### Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan peran Perangkat Daerah dan ONP dalam keterpaduan pelaksanaan program atau kegiatan untuk percepatan penurunan AKI dan AKB, melalui upaya persalinan aman dan pasti untuk pencegahan kematian ibu, neonatal dan bayi;
- b. menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi serta melindungi pasien dari kelalaian dalam professional yang berlaku umum dan pelanggaran atas tugas yang menyebabkan seseorang menderita kerugian akibat malpraktik melalui upaya penerapan tata kelola klinis yang baik; dan
- c. mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas serta bayi baru lahir di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten melalui tenaga kesehatan yang ada disetiap jenjang pelayanan kesehatan.

## BAB III KEBIJAKAN

### Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Setiap ibu hamil berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan yang sehat, bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.
- (2) Setiap ibu hamil perlu mendapatkan perhatian dari suami, keluarga, perangkat desa, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan untuk mempersiapkan P4K.
- (3) Setiap ibu melahirkan dan bayi baru lahir berhak memperoleh pelayanan dan pertolongan oleh bidan dan/ atau tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan.

(4) Dukun ...

- (4) Dukun bayi dapat dilibatkan dalam kerjasama dengan bidan melalui kemitraan dan tidak diperkenankan menolong persalinan secara mandiri.
- (5) Upaya penurunan AKI dan AKB melibatkan lintas program dan lintas sektor.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah  
Pasal 5

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam upaya penurunan AKI dan AKB adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka upaya penurunan AKI dan AKB yang tertuang dalam rencana aksi daerah bidang kesehatan;
- b. melibatkan stakeholder atau Perangkat Daerah terkait, menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, guna menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- c. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyediakan dan mengalokasikan anggaran dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang dan sumber pendanaan lain yang sah.

BAB IV  
UPAYA KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF,  
KURATIF DAN REHABILITATIF

Bagian Kesatu  
Upaya Kesehatan Promotif  
Pasal 6

- (1) Percepatan penurunan AKI dan AKB dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas, Perangkat Daerah, Instansi di luar Pemerintah Daerah, dan/atau ONP terkait sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing melalui keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
- (2) Percepatan penurunan AKI dan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat melalui:
  - a. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
  - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  - c. Pos Upaya Kesehatan Kerja;
  - d. Bina Keluarga Balita;
  - e. Bina Keluarga Remaja;
  - f. Kelas Ibu Hamil;
  - g. Kelas Ibu Balita;
  - h. Karang Taruna;
  - i. Kelompok Remaja Keagamaan;
  - j. Forum Gerakan Sayang Ibu;
  - k. Kampung Keluarga Berencana;

- l. Pramuka Saka Bhakti Husada; dan
- m. Desa Siaga.

Bagian Kedua  
Upaya Kesehatan Preventif  
Pasal 7

- (1) Upaya Kesehatan Preventif meliputi:
  - a. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri minimal 1 tablet setiap minggu, dengan total pemberian minimal 52 tablet selama 1 tahun;
  - b. pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin;
  - c. pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan minimal 6 (enam) kali dan ibu nifas minimal 4 (empat) kali;
  - d. pemeriksaan kehamilan sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib dilaksanakan minimal 10 T, yang meliputi pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas (LLA), pengukuran tinggi fundus uteri, penentuan presentasi janin dan detak jantung janin, pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi/ skrining imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 180 tablet selama hamil, tes laboratorium, tatalaksana/ penanganan kasus/ temu wicara (konseling);
  - e. pertolongan persalinan dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang tenaga medis dan 2 (dua) tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, yang terdiri dari (1) Dokter, bidan dan perawat; atau (2) dokter, dan 2 bidan.
  - f. melakukan skrining *hypotiroid kongenital* pada bayi baru lahir;
  - g. peningkatan program keluarga berencana bagi pasangan usia subur;
  - h. meningkatkan motivasi ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar;
  - i. melaksanakan program P4K;
  - j. memberikan bantuan sosial kepada ibu hamil dan balita yang termasuk dalam kategori rumah tangga miskin atau tidak mampu;
  - k. pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita;
  - l. mengupayakan setiap bayi mendapatkan ASI eksklusif dan imunisasi dasar lengkap; dan
  - m. membangun sistem komunikasi/konsultasi, dan pertukaran informasi dengan melibatkan lintas program, lintas sektor dan masyarakat.
- (2) Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang bidan dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan;

Bagian Ketiga  
Upaya Kesehatan Kuratif  
Pasal 8

- (1) Pelayanan terhadap kesehatan ibu, neonatal dan bayi dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

(2) Standar ...

- (2) Standar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan ibu, neonatal dan bayi dilakukan oleh bidan dan tenaga kesehatan lainnya;
  - b. pelayanan kegawatdaruratan komplikasi kebidanan, neonatal dan bayi di tingkat dasar dilayani di Puskesmas, dan apabila terjadi komplikasi komprehensif dilakukan rujukan penanganan oleh rumah sakit;
  - c. pelayanan imunisasi dilakukan oleh tenaga vaksinator atau tenaga kesehatan yang berkompeten; dan
  - d. membangun sistem rujukan yang terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat  
Upaya Kesehatan Rehabilitatif  
Pasal 9

- (1) Melaksanakan pelayanan kesehatan dan pemantauan pada ibu hamil, bersalin, neonatal dan bayi sesuai Standar Pelayanan Minimal yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Standar Pelayanan Kesehatan ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pernyataan Standar  
Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
  - b. Pengertian  
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar yang diberikan pada ibu hamil yang meliputi:
    - 1) Standar kuantitas.
    - 2) Standar kualitas.
  - c. mekanisme pelaksanaan
    - 1) Penetapan sasaran ibu hamil dan ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
    - 2) Standar kuantitas adalah kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6) dengan ketentuan:
      - a) Satu kali pada trimester pertama.
      - b) Dua kali pada trimester kedua.
      - c) Tiga kali pada trimester ketiga.
    - 3) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T dan pelayanan ultrasonografi. Adapun 10 T meliputi:
      - a) pengukuran berat badan dan tinggi badan;
      - b) pengukuran tekanan darah;
      - c) pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA);
      - d) pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
      - e) penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);

f) skrining ...

- f) skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan;
  - g) pemberian tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan;
  - h) tes laboratorium;
  - i) tatalaksana/penanganan kasus; dan
  - j) temu wicara (konseling).
- 4) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada trimester pertama dan ketiga. Pelayanan kesehatan masa hamil yang dilakukan dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi termasuk pelayanan ultrasonografi (USG) oleh Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah. Puskesmas yang belum dapat melaksanakan pelayanan kesehatan masa hamil sesuai standar, termasuk pelayanan ultrasonografi maka Puskesmas dapat melakukan rujukan horizontal kepada fasyankes lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar Pelayanan Kesehatan ibu bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan yang diberikan pada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi:

- 1) Persalinan normal.
- 2) Persalinan komplikasi.

c. mekanisme pelaksanaan

1) Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.

- a) Persalinan dilakukan di fasyankes.
- b) Persalinan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Medis dan 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, yang terdiri dari:
  - (1) Dokter, bidan dan perawat; atau
  - (2) Dokter, dan 2 Bidan

c) Dalam ...

- c) Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di fasyankes sebagaimana dimaksud di atas, persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan, yang terdiri atas bidan dan perawat atau 2 (dua) orang bidan.
  - d) Keterbatasan akses sebagaimana dimaksud meliputi:
    1. Kesulitan dalam menjangkau fasyankes karena jarak dan/atau kondisi geografis; dan
    2. Tidak ada Tenaga Medis.
- 3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasyankes dasar dan rujukan.
- (4) Standar Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pernyataan Standar
 

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0 sampai dengan 28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
  - b. Pengertian
 

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar, yang mencakup:

    - 1) Standar kuantitas.
    - 2) Standar kualitas.
  - c. Mekanisme pelaksanaan
    - a. Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
    - b. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:
      - a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam.
      - b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari.
      - c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.
    - 3) Standar kualitas:
      - a) Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:
        - (1) Pemotongan dan perawatan tali pusat.
        - (2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
        - (3) Injeksi vitamin K1.
        - (4) Pemberian salep/tetes mata antibiotik.
        - (5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis B0).

b) Pelayanan ...

- b) Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
- (1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
  - (2) Menjaga kesehatan dengan menggunakan pendekatan M'IBM.
  - (3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
  - (4) Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong Tenaga Kesehatan.
  - (5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

## BAB V PELAPORAN KEMATIAN IBU DAN BAYI

### Pasal 10

- (1) Semua kematian ibu dan bayi harus dilaporkan.
- (2) Pelaporan kematian ibu dan bayi yang terjadi di wilayah kerja menjadi tanggung jawab tenaga pemberi pelayanan melalui puskesmas.
- (3) Pelaporan kematian ibu dan bayi yang terjadi di rumah sakit wajib dilaporkan ke Dinas Kesehatan.
- (4) Kematian ibu dan bayi wajib dilakukan audit oleh Tim AMP Daerah.
- (5) Tim AMP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (6) Sistem pelaporan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 11

- (1) Penurunan AKI dan AKB wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pendampingan kepada ibu hamil oleh bidan dan kader kesehatan;
  - b. memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. merencanakan dan menyiapkan donor darah, ambulan desa dan dana persalinan bagi setiap keluarga yang mempunyai ibu hamil; dan
  - d. aktif dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan ONP.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 14 Agustus 2024

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 14 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG

TTD

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



MINTARIA S.H, M.H  
Pembina Tk.I  
19700703 199903 1 007